



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 645/KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN TERPADU
PESISIR IBUKOTA NEGARA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi ancaman bencana terkait air yang disebabkan penurunan tanah, muka air tanah, banjir, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan pengembangan kawasan pesisir Jakarta, diperlukan tindakan yang terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan terpadu hulu-hilir dan pantai ibukota negara;
- b. bahwa tindakan terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan suatu tim terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/ PRT/ M/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. *Memorandum of Understanding on Indonesia - Republic of Korea - Netherlands Partnership for National Capital Integrated Coastal Development Indonesia* tanggal 2 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara melaksanakan tugas menyelenggarakan penyiapan rancangan pelaksanaan pembangunan terpadu pesisir ibukota negara.

KETIGA : Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara terdiri atas:

1. Tim Pengarah, yang terdiri atas:

- a. Ketua I;
- b. Ketua II;
- c. Ketua III; dan
- d. Anggota.

2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:

- a. Ketua Pelaksana;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Narasumber;
- e. Sekretariat;
- f. Koordinator Tim Perencana & Program, yang meliputi:

- 1) Kelompok Kerja Studi Teknis;
- 2) Kelompok Kerja Studi Penataan Ruang dan Kependudukan;
- 3) Kelompok Kerja Studi Finansial dan Kelembagaan; dan
- 4) Kelompok Kerja Studi Sosial dan Lingkungan.

g. Koordinator Tim Pelaksana Teknis, yang meliputi:

- 1) Kelompok Kerja Pembangunan Tanggul Pemerintah; dan
- 2) Kelompok Kerja Pembangunan Tanggul Swasta.

h. Koordinator Tim Fasilitas Pendukung, yang meliputi:

- 1) Kelompok Kerja Sanitasi;
- 2) Kelompok Kerja Pengendalian Banjir;
- 3) Kelompok Kerja Penurunan Muka Tanah; dan
- 4) Kelompok Kerja Air Bersih;

KEEMPAT : Keanggotaan Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terdiri atas:

1. Tim Pengarah

Beranggotakan Pimpinan Tinggi Madya (Struktural Eselon I) lintas Kementerian/Lembaga terkait.

2. Tim Pelaksana

Beranggotakan Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon II) lintas Kementerian/ Lembaga terkait dan terdiri dari:

a. Koordinator Tim Perencana & Program

Beranggotakan Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon II).

b. Koordinator Tim Pelaksana Teknis

Beranggotakan Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon II) atau Pejabat Administrator (Struktural Eselon III).

c. Koordinator Tim Fasilitas Pendukung

Beranggotakan Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon II).

d. Sekretariat

Beranggotakan pejabat struktural, fungsional, staf, dan/atau professional yang diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengarah.

e. Narasumber

Beranggotakan pejabat tinggi pratama (Struktural Eselon II).

KELIMA : Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

a. Merumuskan kebijakan;

b. Menyusun strategi kebijakan
rancangan
pelaksanaan;

c. Mengevaluasi kegiatan secara berkala.

2. Tim Pelaksana

a. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan terpadu pesisir ibukota negara;

b. Menyusun matrik rencana program kegiatan pembangunan terpadu pesisir ibukota negara dan menyusun prioritas program kegiatan;

c. Memonitor, mengevaluasi dan memberikan alternatif solusi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan dibantu oleh narasumber;

d. Menyampaikan laporan progres kegiatan kepada Tim Pengarah;

- e. Mengelola dokumen teknis dan administratif serta komunikasi publik yang dibantu oleh sekretariat.

2.1 Koordinator Tim Perencana 86 Program

- a. Melaksanakan peninjauan kembali "*Master Plan National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD)" dan menyiapkan *basic design* dengan berbagai alternatif untuk pembangunan terpadu pesisir ibukota negara;
- b. Melakukan kajian kelayakan teknis, sosial dan lingkungan untuk pembangunan terpadu pesisir ibukota negara;
- c. Menyusun *database* hasil-hasil kegiatan;
- d. Memonitor dan mengevaluasi progres kegiatan secara berkala dan menyampaikan laporan kemajuan kepada Ketua Tim Pelaksana;
- e. Koordinator Tim Perencana 86 Program dibantu Kelompok Kerja yang melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan;
- f. Mengoordinasikan dan memaduserasikan kegiatan-kegiatan antar Kelompok Kerja.

2.2 Koordinator Tim Pelaksana Teknis:

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut pantai Jakarta;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajiban pemerintah dan swasta;
- c. Melaporkan secara berkala kemajuan pekerjaan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- d. Mengoordinasikan dan memaduserasikan kegiatan-kegiatan antar Kelompok Kerja.

2.3 Koordinator Tim Fasilitas Pendukung

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang terkait dengan dukungan rencana pembangunan terpadu pesisir ibukota negara;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan terpadu.
- c. Melaporkan secara berkala kemajuan pekerjaan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- d. Mengoordinasikan dan memaduserasikan kegiatan-kegiatan antar Kelompok Kerja.

- KEENAM :
- 1. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja;
 - 2. Ketua Kelompok Kerja bertugas untuk:
 - a. Membentuk Tim Kerja sesuai dengan tema studi terkait pengembangan teknik, sosial, finansial, dan lingkungan, yang ditetapkan oleh masing-masing Koordinator Tim;

- b. Mengoordinasikan dan memadu-serasikan kegiatan antar Tim Kerja serta memonitor dan mengevaluasi progres kegiatan secara berkala;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi progres kegiatan Tim Kerja secara berkala serta menyampaikan laporan kemajuan kepada masing-masing Koordinator Tim.
3. Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan penelitian, pengkajian dan mengembangkan rekayasa teknik, sosial, dan finansial terhadap *Master Plan* NCICD untuk menyusun *basic design* pembangunan terpadu pesisir ibukota negara;
 - b. Melaksanakan kerjasama studi pengembangan teknik, sosial, finansial dan lingkungan dengan institusi terkait, tenaga ahli Belanda, Korea, dan negara lain yang memiliki perjanjian kerja sama;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap progres kegiatan masing-masing Tim Kerja.
 - d. Menyampaikan laporan kemajuan kepada masing-masing Ketua Kelompok Kerja.

KETUJUH : Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyampaikan laporan progres pelaksanaan tugasnya dalam suatu rapat koordinasi kementerian dan lembaga terkait.

KEDELAPAN : Masa tugas Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang.

KESEMBILAN : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing-masing unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional;
8. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
9. Kepala Badan Informasi Geospasial;
10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Kepala Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL;
12. Gubernur DKI Jakarta;
13. Gubernur Jawa Barat;
14. Gubernur Banten.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 645/KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA
NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN
PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua I
2.	Deputi Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Ketua II
3.	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi	Ketua III
4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
7.	Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14.	Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
16.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Anggota
17.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
18.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
20.	Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial	Anggota
21.	Kepala Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL	Anggota
22.	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
23.	Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Anggota
24.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat	Anggota
25.	Sekretaris Daerah Provinsi Banten	Anggota
26.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
27.	Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
28.	Staf Khusus Menteri Bidang Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua I
29.	Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua II

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
30.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Narasumber
31.	Direktur Pengairan dan Irigasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Narasumber
32.	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Narasumber
33.	Asisten Deputi Infrastruktur, Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Narasumber
34.	Direktur Pendayagunaan Pesisir Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan	Narasumber
35.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Narasumber
36.	Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan	Narasumber
37.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan	Narasumber

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
38.	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator Tim Perencana & Program
39.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Bidang Studi Teknis
40.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Bidang Studi Tata Ruang dan Kependudukan
41.	Direktur Bina Investasi Infrastruktur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Bidang Studi Finansial dan Kelembagaan
42.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Bidang Studi Sosial dan Lingkungan
43.	Kepala Sub Direktorat Pantai Direktorat Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator Tim Pelaksana Teknis

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
44.	Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Tanggul Pemerintah
45.	Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Tanggul Swasta
46.	Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator Tim Fasilitas Pendukung
47.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Sanitasi
48.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Banjir
49.	Kepala Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Penurunan Muka Tanah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
50.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Kelompok Kerja Air Bersih
C. SEKRETARIAT		

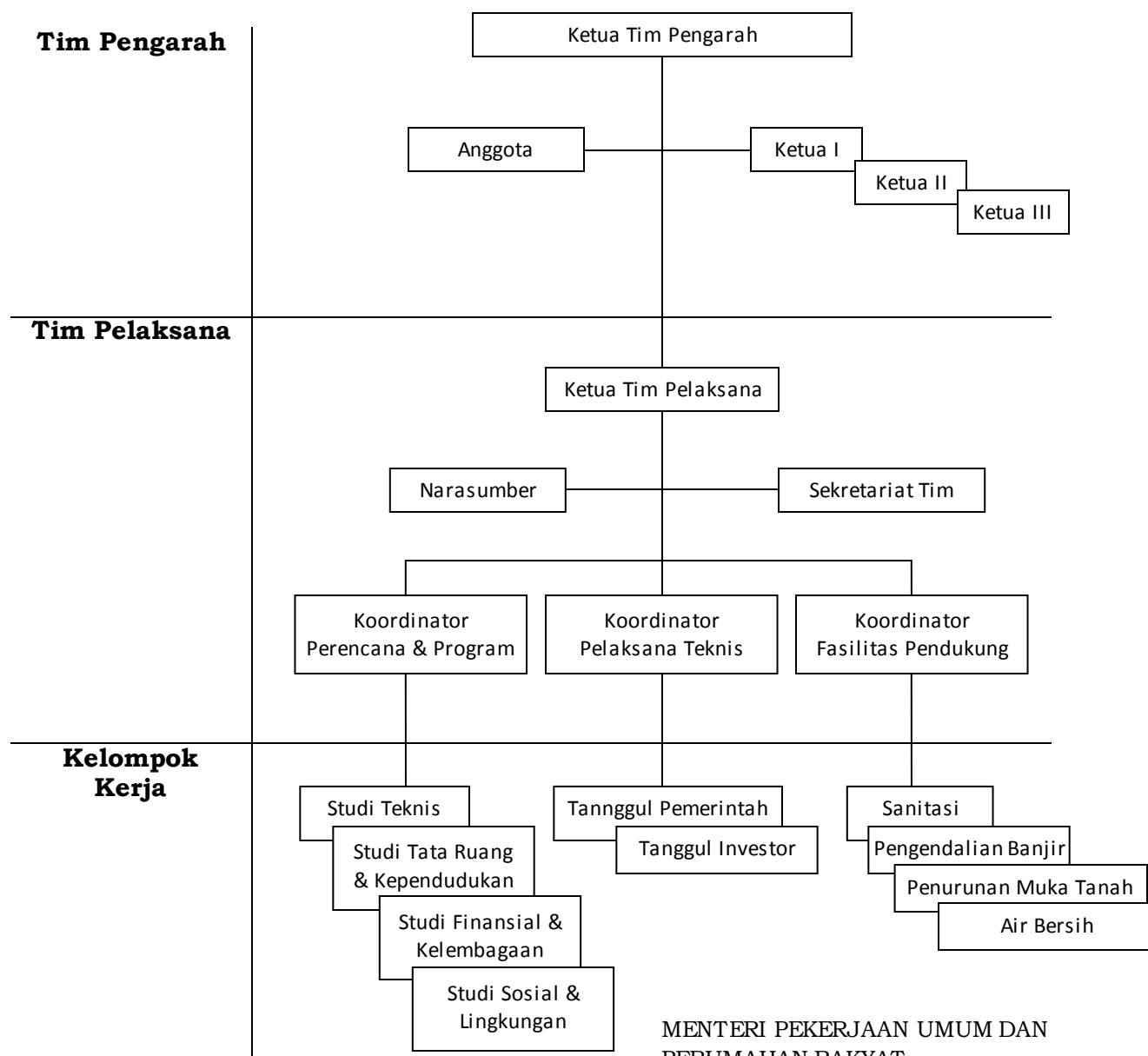
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M.BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 645/KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN
TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA

Struktur Organisasi Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M.BASUKI HADIMULJONO